

ANALISIS KESIAPAN PEMPROV JAWA TIMUR MENUJU PENERAPAN PP NOMOR 71 TAHUN 2010

Afininda Melanawati
afinindamelanawati@yahoo.com
Nur Handayani

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out the readiness of the Provincial Government of East Java to the implementation of the accrual based Government Accounting Standard (SAP) which is reviewed from stimulant, organizational culture, the promoter of changes, constraint of the application, and individual attitudes in accepting the changes. This research is an interpretive qualitative research whereas the interpretive approach is used as the data analysis technique. Meanwhile, the object of the analysis is the readiness of the Provincial Government of East Java in implementing the Government Regulation No. 71 of 2010. The result of the research describes that when it is reviewed from the stimulant, the Provincial Government of East Java has already shown their commitment in implementing of the Accrual Based Government Accounting Standard (SAP) by holding the socialization about the Government Regulation No. 71 of 2010 for the implementation of good accrual accounting. When it is reviewed from the organizational culture, the Provincial Government of East Java has an obligation to comply all the rules which have been determined by the government organization. When it is reviewed from the promoter of changes, it has been found that there is a pressure from the external party, both from the academic or even the other parties in order to support the achievement of the implementation of accrual based accounting in order to make it compatible with the determined rules. When it is reviewed from the constraints of changes, the existence of the central government policy is not synchronous and the differences of characters in East Java have caused problems in the implementation of accrual based accounting. Meanwhile, when it is reviewed from the individual attitudes in accepting the changes, the officials of the Provincial Government of East Java shows a positive reaction which means that all changes that occur in public sector organizations particularly in the scope of government will be carried out by the related officials.

Keywords: *The Implementation of Accrual Base, The Readiness of Government, The Constraints of the Implementation.*

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesiapan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur menuju penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual yang ditinjau dari stimuli, budaya organisasi, promotor perubahan, kendala penerapan, dan sikap individu dalam menerima perubahan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif interpretif, sedangkan teknis analisis data yang digunakan adalah dengan pendekatan interpretif. Sedangkan objek analisis dalam penelitian ini adalah kesiapan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menerapkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, ditinjau dari stimuli, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menunjukkan komitmen dalam menerapkan SAP berbasis akrual dengan diadakannya sosialisasi mengenai PP No. 71 Tahun 2010 untuk terlaksananya penerapan akuntansi akrual yang baik. Ditinjau dari budaya organisasi, Pemerintah Provinsi Jawa Timur memiliki kewajiban untuk mengikuti semua aturan dari peraturan yang telah ditetapkan dari suatu organisasi pemerintahan. Dari sisi promotor perubahan, ditemukan adanya tekanan dari pihak luar, baik dari sisi akademisi maupun pihak lain guna mendukung tercapainya penerapan akuntansi berbasis akrual agar sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Ditinjau dari kendala perubahan, adanya kebijakan dari pemerintah pusat yang dinilai tidak sinkron serta perbedaan karakter yang ada di Jawa Timur, menimbulkan permasalahan dalam penerapan akuntansi berbasis akrual. Sedangkan ditinjau dari sikap individu dalam menerima perubahan, aparat Pemerintah Provinsi Jawa Timur menunjukkan reaksi yang positif, artinya segala perubahan yang terjadi dalam organisasi sektor publik terutama dalam lingkup pemerintahan pasti akan tetap dijalankan oleh para aparat yang terlibat.

Kata kunci: Penerapan basis akrual, kesiapan pemerintah, kendala penerapan.

PENDAHULUAN

Dewasa ini perkembangan akuntansi pemerintahan sudah semakin pesat. Dari sisi masyarakat pun telah menyadari bagaimana pemerintah memberikan pertanggungjawaban dengan semestinya. Pemerintah seharusnya memberikan sebuah bentuk bukti pertanggungjawaban yang transparan, akuntabel dan lebih berkualitas kepada masyarakat. Salah satu bentuk pertanggungjawaban yang harus diberikan oleh pemerintah adalah dengan hasil kinerja pemerintah berupa laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintahan disusun dengan berpedoman pada standar akuntansi yang akan memudahkan agenda transparansi dan akuntabilitas.

Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) maka pemerintah Indonesia melakukan berbagai usaha untuk dapat meningkatkan pelaporan keuangan pemerintah yang lebih informatif dan transparan. Salah satu cara yang ditempuh oleh pemerintah Indonesia adalah dengan melakukan pengadopsian akuntansi berbasis akrual yang bertujuan untuk memberikan pedoman pokok dalam menyusun serta menyajikan laporan keuangan pemerintah.

Berdasarkan pada kondisi tersebut maka pemerintah menerbitkan PP Nomor 71 Tahun 2010 yang mengatur tentang SAP berbasis akrual yang akan berimplikasi terhadap perubahan dalam sistem pelaporan keuangan di Indonesia, yaitu perubahan dari basis kas menuju basis akrual penuh dalam pengakuan transaksi keuangan pemerintah. Adanya perubahan dalam basis tersebut yang telah diamanatkan oleh ketiga paket undang-undang keuangan negara, juga diharapkan dapat memberikan penjelasan yang utuh atas posisi keuangan, menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban serta bermanfaat untuk mengevaluasi kinerja.

Akuntansi pemerintah berbasis akrual juga memungkinkan pemerintah untuk mengidentifikasi kesempatan dalam menggunakan potensi pendapatan dan mewujudkan pengelolaan yang baik atas sumber daya tersebut. Seperti yang dimaksudkan dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 Pasal 1 ayat 8 menyebutkan bahwa SAP berbasis akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang dan ekuitas dalam pelaporan keuangan berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN atau APBD.

Perubahan perlakuan akuntansi pemerintah menuju basis akrual tentunya akan membawa dampak atau implikasi serta pertanyaan pro-kontra mengenai siap atau tidak siapkah pemerintah daerah dalam mengimplementasikan SAP berbasis akrual ini. Hal yang akan paling sering muncul adalah terkait dengan sumber daya manusia pemerintah daerah. Sumber daya manusia yang kurang memadai, tidak kompeten dan cenderung resisten terhadap perubahan menjadi masalah klasik dalam pengelolaan keuangan negara. Selain sumber daya manusia, hal lain yang dipertimbangkan adalah sarana infrastruktur yang dibutuhkan dalam penerapan akuntansi berbasis akrual penuh membutuhkan sumber daya teknologi yang lebih tinggi dan relevan.

Berbagai macam kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual, menurut (Harun, 2009:156) antara lain: (1) sistem organisasi dan rekrutmen staf (pegawai negeri sipil yang kaku); (2) reformasi akuntansi pemerintahan yang bersifat sentralistis dan *top-down*; dan (3) sistem pencatatan aset yang masih lemah.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian yaitu: (1) bagaimana kesiapan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mengimplementasikan PP Nomor 71 Tahun 2010 ditinjau dari stimuli, budaya organisasi, promotor perubahan, kendala penerapan dan sikap individu dalam menerima perubahan?; dan (2) bagaimana langkah dan strategi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menangani kendala penerapan PP Nomor 71 Tahun 2010?. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah: (1) mengetahui kesiapan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mengimplementasikan PP Nomor 71 Tahun 2010 yang ditinjau dari stimuli, budaya organisasi, promotor perubahan, kendala penerapan dan sikap individu dalam menerima perubahan; dan (2) mengetahui langkah dan strategi

Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menangani kendala penerapan PP Nomor 71 Tahun 2010.

TINJAUAN TEORETIS

Pengertian Standar Akuntansi Pemerintahan

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 pasal 1 ayat (3) tentang standar akuntansi pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa SAP merupakan persyaratan yang memiliki kekuatan hukum dalam upaya untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

Standar akuntansi pemerintahan merupakan pedoman yang wajib dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan dalam pemerintahan, baik itu termasuk pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah guna mencapai transparansi dan akuntabilitas. Standar akuntansi pemerintahan juga dapat menjadi pedoman untuk menyatukan persepsi atau pendapat antara penyusun, pengguna serta auditor.

Landasan Hukum Standar Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi pemerintahan di Indonesia dilandasi oleh standar akuntansi pemerintahan yang disertai dengan adanya pernyataan standar akuntansi pemerintahan (PSAP), buletin teknis dan apabila memungkinkan disertai pula interpretasinya. Standar akuntansi pemerintahan dikukuhkan dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pengertian Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi pemerintahan merupakan mekanisme akuntansi yang memproses transaksi keuangan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Sementara itu akuntansi sektor publik meluas pada semua entitas yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat, misalnya lembaga swadaya masyarakat (LSM), yayasan sosial dan proyek-proyek kerja sama sektor publik dan sektor swasta (Mursyidi, 2009:1).

Bastian (2001) menyatakan bahwa akuntansi sektor publik sebagai mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerja sama sektor publik dan swasta.

Pengguna Laporan Keuangan

Menurut lampiran 1 PP No. 71 Tahun 2010, kerangka konseptual:par 17 menyatakan bahwa terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah, namun tidak terbatas pada: (1) masyarakat; (2) wakil rakyat, lembaga pengawas dan lembaga pemeriksa; (3) pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi dan pinjaman; dan (4) pemerintah.

Dasar Hukum Laporan Keuangan

Berdasarkan Lampiran 1 PP No. 71 Tahun 2010 (Kerangka Konseptual:par 30) menyatakan bahwa pelaporan keuangan pemerintah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain: (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan negara; (2) Undang-Undang di bidang keuangan negara; (3) Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; (4) Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintah daerah, khususnya yang mengatur keuangan daerah; (5) Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah; (6) Peraturan perundang-undangan tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau

Daerah; dan (7) Peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang keuangan pusat dan daerah.

Unsur Laporan Keuangan Pemerintah

Menurut lampiran 1 PP Nomor 71 Tahun 2010 (Kerangka Konseptual:par 60-83) laporan keuangan pemerintah terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*), laporan financial dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan pelaksanaan anggaran terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih. Laporan financial terdiri dari Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan ekuitas dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan merupakan laporan yang merinci atau menjelaskan lebih lanjut atas pos-pos laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan financial dan merupakan laporan yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan financial.

Reformasi Manajerial Sumber Daya Manusia

Menurut Harun (2009:12) dalam iklim reformasi sektor publik persoalan yang terkait dengan manajemen dan pengawasan sumber daya manusia dikelola pada tingkat individual organisasi sektor publik tertentu dibandingkan pendekatan terpusat pada tingkat kementerian seperti selama ini. Proses manajemen sumber daya manusia meliputi rekrutmen tenaga kerja, penilaian prestasi hingga kompensasi atas setiap karyawan sebuah unit sektor publik.

Dengan memberi tanggung jawab yang lebih besar kepada setiap agen sektor publik untuk bertanggung jawab terhadap manajemen tenaga kerja, keputusan-keputusan organisasi tentang pengelolaan sumber daya manusia dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas setiap organisasi sektor publik.

Reformasi Manajemen Keuangan

Harun (2009:12) menyatakan bahwa tidak dapat dipungkiri manajemen keuangan organisasi-organisasi pemerintah menjadi tema sentral dalam diskusi reformasi sektor publik. Manajemen keuangan sektor publik bertujuan untuk mencapai nilai yang lebih baik akan setiap unit mata uang atau rupiah pembelanjaan publik. Secara garis besar reformasi manajemen keuangan ini berintikan dua implikasi utama. *Pertama*, pilihan akan apa, kuantitas dan kualitas serta sumber penyediaan barang dan jasa yang dibutuhkan untuk mendukung aktivitas suatu institusi sektor publik (misalnya, pelayanan kesehatan atau pelayanan kepolisian).

Kedua, pertimbangan akan cara *alternative* atas penyediaan jasa-jasa sektor publik, sejak penyediaan pelayanan jasa sektor publik, misalnya pelayanan kesehatan rumah sakit pemerintah tidak lagi menjadi satu-satunya penyediaan jasa yang paling efisien dan efektif dari dana yang dibelanjakan pemerintah atau konsumen.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Objek) Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam menyusun proposal ini adalah penelitian kualitatif interpretif. Pendekatan interpretif berangkat dari upaya untuk mencari penjelasan tentang peristiwa-peristiwa sosial atau budaya yang didasarkan pada perspektif dan pengalaman orang yang diteliti. Secara umum pendekatan interpretif merupakan sebuah sistem sosial yang memaknai perilaku secara detail dengan langsung mengobservasi.

Peneliti memilih pendekatan interpretif karena dalam penelitian ini bertujuan untuk menginterpretasi sejauh mana kesiapan Pemerintah Provinsi Jawa Timur menuju penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Penelitian dilakukan di Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada Badan Pengelola

Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Layanan Umum Dr. Soetomo. Objek analisis dalam penelitian adalah kesiapan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menerapkan Peraturan Pemerintah (PP) 71 Tahun 2010. Informan yang dipilih adalah para aparatur pemerintah kota yang terlibat secara langsung dalam proses kegiatan akuntansi pemerintahan.

Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu sumber penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli dan tidak melalui media perantara. Sedangkan metode yang digunakan adalah metode observasi dan metode wawancara yakni dengan menggunakan pertanyaan lisan kepada subyek penelitian.

Metode Observasi

Metode observasi digunakan untuk mengamati dan mencatat gejala yang tampak pada objek penelitian pada saat situasi yang alami atau yang sebenarnya terjadi. Tujuan dari metode observasi adalah mengerti ciri-ciri dan luasnya signifikansi dari interrelasi elemen-elemen tingkah laku manusia pada fenomena sosial yang serba kompleks, dalam pola kultural tertentu. Maka berdasar penelitian ini, tipe observasi yang digunakan adalah observasi langsung.

Metode Wawancara

Moelong (2005:186) menyatakan bahwa wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Wawancara dilakukan apabila peneliti memerlukan komunikasi atau hubungan dengan informan. Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah orang-orang yang dianggap memiliki informasi yang dibutuhkan.

Satuan Kajian

Untuk jenis penelitian kualitatif, perlu menjelaskan satuan kajian yang merupakan satuan terkecil objek penelitian yang diinginkan peneliti sebagai klasifikasi pengumpulan data. Satuan kajian dalam penelitian ini antara lain: (1) stimuli adalah bagian dari respon stimuli yang berhubungan dengan kelakuan; (2) budaya organisasi adalah cara berpikir, bekerja, perasaan, kebiasaan yang dipelajari oleh anggota-anggota organisasinya; (3) promotor perubahan adalah orang yang menjadi penganjur atau pendorong suatu usaha; (4) kendala penerapan adalah kendala yang membatasi, menghalangi dan mencegah pencapaian sasaran; dan (5) sikap individu dalam menerima perubahan adalah reaksi yang ditampilkan dari sikap efektif dan tidak efektif seorang individu dalam menerima perubahan sehingga memengaruhi proses dari perubahan tersebut.

Teknik Analisis Data

Dalam pendekatan interpretif, peneliti menginterpretasikan arti dari data-data yang telah terkumpul tersebut dengan memberikan perhatian atas situasi atau kondisi yang diteliti pada saat itu. Langkah-langkah dalam proses analisis data adalah sebagai berikut: (1) mempelajari kondisi Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mengetahui penerapan Peraturan Pemerintah (PP) No 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah berbasis akrual dan bentuk penanganan untuk mengatasi kendala atau masalah dalam penerapan akrual; (2) mengumpulkan dan mengidentifikasi data penelitian yang diperoleh dari satuan kajian yang ditetapkan; (3) menganalisis dan menginterpretasikan data yang telah diperoleh. Menurut Moelong (2010:151) interpretasi data merupakan upaya untuk memperoleh arti dan makna yang lebih mendalam dan luas terhadap hasil penelitian yang sedang dilakukan; (4) melakukan pembahasan terhadap rumusan masalah. Menurut (Moelong, 2010:151)

pembahasan hasil penelitian dilakukan dengan cara meninjau hasil penelitian secara kritis dengan teori yang relevan dan informasi akurat yang diperoleh dari lapangan; dan (5) menarik kesimpulan dari pembahasan tentang kesiapan Pemerintah Provinsi Jawa Timur menuju penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang ditinjau dari stimuli, budaya organisasi, promotor perubahan, kendala penerapan, dan sikap individu dalam akuntansi pendapatan dan akuntansi belanja.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Secara geografis Provinsi Jawa Timur terletak diantara 111°0 Bujur Timur - 114°4' Bujur Timur dan 7°12' Lintang Selatan - 8°48' Lintang Selatan, dengan luas wilayah sebesar 47.963 km² yang meliputi dua bagian utama, yaitu Jawa Timur daratan dan Kepulauan Madura. Wilayah darata Jawa Timur sebesar 88,70% atau 42.541 km², sementara luas Kepulauan Madura memiliki luas 11,30% atau sebesar 5.422 km² (Database BPS, 2010).

Struktur organisasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur terdiri atas Sekretariat Daerah dengan 11 Biro dan Sekretariat DPRD, 20 Dinas, Inspektorat, 1 Badan, 12 Lembaga Teknis Daerah, 4 Lembaga Lain, dan 5 Rumah Sakit Daerah. Jawa Timur mempunyai posisi yang strategis di bidang industri karena diapit oleh dua provinsi besar yaitu Jawa Tengah dan Bali sehingga menjadi pusat pertumbuhan industri maupun perdagangan.

Disisi lain menurut Kepala Badan Pusat Statistik Jawa Timur, M. Sairi Hasbullah menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Jawa Timur melampaui pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,94%. Secara kumulatif, semester I tahun 2014 perekonomian Jawa Timur tumbuh 6,17% namun angka tersebut masih jauh dari target yang telah ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebesar 6,56%. Dalam media yang termuat pada artikel Tempo.co, M. Sairi Hasbullah juga menyatakan bahwa kinerja ekonomi makro ada kecenderungan mengalami penurunan yang harus diwaspadai.

Menurut M. Sairi Hasbullah pada media Tempo.co, terdapat tiga *leading sector* yang menjadi penggerak utama perekonomian Jawa Timur, antara lain sektor perdagangan, sektor industri yang menyumbang 6,81%, dan sektor jasa menyumbang 3,96%.

Visi Misi dan Struktur Organisasi

Visi pembangunan Provinsi Jawa Timur yang ingin diwujudkan pada periode 2014-2019 adalah " Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing, dan Berakhlak".

Untuk menjadikan visi yang menjadi tujuan akhir bagi segala bentuk penyelenggaraan pembangunan di Provinsi Jawa Timur, maka misi yang akan dijalankan dan menjadi sasaran bagi segala bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan oleh seluruh pelaku pembangunan, baik oleh penyelenggara pemerintah maupun masyarakat, selama lima tahun kedepan adalah sebagai berikut: (1) meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan; (2) meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan berdaya saing, berbasis agrobisnis atau agroindustri, dan industrialisasi; (3) meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan, dan penataan ruang; (4) meningkatkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik; dan (5) meningkatkan kualitas kesalehan sosial dan harmoni sosial.

Dalam penelitian mengenai kesiapan Pemerintah Provinsi Jawa Timur menuju penerapan PP No. 71 Tahun 2010, riset dilakukan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur yang merupakan entitas pelaporan pada Bidang Akuntansi dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Soetomo selaku entitas akuntansi.

Dasar hukum organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur adalah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kinerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Timur.

Sementara itu, dasar hukum organisasi RSUD Dr. Soetomo adalah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Rumah Sakit

Daerah Provinsi Jawa Timur dan Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 112 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Direktur, Wakil Direktur, Bidang, Bagian, Seksi, dan Sub Bagian di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo Provinsi Jawa Timur.

PEMBAHASAN

Kesiapan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Menuju Penerapan PP No. 71 Tahun 2010

Kesiapan Pemerintah Provinsi Jawa Timur menuju penerapan PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP akrual, sebagaimana dinyatakan oleh Kepala Bidang Akuntansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur :

Pemerintah Provinsi Jawa Timur sudah mempersiapkan SAP akrual yang diperkirakan awal Desember sudah jadi dan siap untuk di Pergub-kan karena dari sisi akademisi terus berjalan, dari sisi diskusi dan sharing sudah ada jadwal yang direncanakan. Seperti jadwal dengan Dispenda terkait dengan pendapatan, SKPD terkait dengan retribusi serta dengan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan dengan pihak internal kita sendiri, mulai dari bagian aset, perbendaharaan, dan anggaran yang harus sinkron sehingga bisa menyikapi kode rekening di bagian akunnya. (Gloria, Kepala Bidang Akuntansi)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa saat ini Pemerintah Provinsi sudah mempersiapkan dan menunjukkan komitmen serius untuk menyambut implementasi SAP berbasis akrual tahun depan yang ditandai dengan adanya berbagai kegiatan sosialisasi dan rekonsiliasi yang direncanakan sehubungan dengan akan diselenggarakannya penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual.

Makna Basis Akrual dalam Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Rata-rata pengelola keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur ketika dipertanyakan tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, mereka menyatakan sudah matang akan definisi dari basis akrual itu sendiri. Dalam wawancara yang dilakukan dengan Kepala Bidang Akuntansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur, menyatakan :

Laporan keuangan basis akrual secara transparansi dan akuntabilitas ketika masyarakat dan stakeholder membaca menjadi lebih transparan karena di luar Laporan Realisasi Anggaran, Arus Kas, dan Neraca, Laporan Operasional akan menstrukturkan jenis-jenisnya pendapatan dan beban terkait dengan operasionalisasi tugas khususnya. Untuk orang yang tidak berlatar belakang akuntansi, maka akan meringankan mereka untuk membacanya karena ketika membaca pendapatan operasional yang didapat dari pendapatan daerah, dana perimbangan yang merupakan pendapatan transfer dari pusat kemudian hibah dari masyarakat dan seterusnya, disitu kita bisa melihat alur mengalirnya uang untuk pnegelolaan operasional melalui basis akrual ini. Dengan basis akrual, Laporan Operasional akhirnya dapat mempersepsikan kinerja keuangan. Sedangkan dengan basis yang lama, Neraca kinerja keuangan menjadi sulit karena pada basis lama hanya mencatat adanya pendapatan atau pengeluaran dari Laporan Realisasi Anggaran tetapi kemanfaatannya tidak terlihat. Penggunaan basis akrual memang sulit, akan tetapi ini merupakan langkah awal untuk transparan dan akuntabel dalam penyajian laporan keuangan (Gloria, Kepala Bidang Akuntansi)

Pandangan informan di atas telah sesuai dengan makna basis akrual seperti yang telah disimpulkan oleh KSAP (2006:3), yaitu suatu basis akuntansi dimana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut tanpa memerhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Dorongan Pemerintah Terhadap Implementasi Akuntansi Akrual

Kesiapan implementasi akuntansi akrual dipengaruhi oleh adanya dorongan dari pemerintah untuk terlaksananya penerapan akuntansi akrual yang baik. Menurut pegawai

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) bidang akuntansi, berpendapat bahwa:

Saat ini dorongan yang diberikan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) adalah dengan cara mengundang SKPD yang terlibat, mulai dari bagian akuntansinya atau Pejabat Penata Keuangan (PPK), bendahara, penata usaha, sisdu, dan dinas agar minimal mereka mengetahui dari sisi formalitas bahwa ada aturan baru ini. Mereka yang ditugaskan ikut dari awal sampai dengan akhir agar bisa menyebarluaskan ke dalam internal SKPD masing-masing. Disini Pemprov tidak bisa mengundang semua bagian SKPD, kami hanya mengundang sebagian dari perwakilan SKPD masing-masing dengan harapan mereka dapat melakukan sosialisasi kembali. (Derilantis, pegawai BPKAD Bidang Akuntansi)

Pernyataan diatas tersebut diperkuat dengan bukti dari informan Kepala Sub Bagian Akuntansi RSUD Dr. Soetomo bahwa BPKAD telah melakukan sosialisasi kepada SKPD terkait dengan peraturan baru ini. Beliau mengungkapkan:

BPKAD selaku pembina kita juga sering melakukan sosialisasi, bimbingan teknis, dan juga sering mendatangkan narasumber seperti itu. Jadi disini BPKAD juga sudah sangat membantu untuk kelancaran ini. (Indah Poernomosari, Kepala Sub Bagian Akuntansi RSUD Dr. Soetomo)

Salah satu dorongan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah dengan melaksanakan sosialisasi pada tanggal 17-19 November 2014 bertempat di Hotel Finna (Finna Golf & Country Club Resort), Pasuruan. Sosialisasi tersebut dihadiri oleh para Pejabat Penata Usahaan Keuangan (PPK-SKPD), Pelaksana Pembantu PPK-SKPD (Fungsi Akuntansi) dan Bendahara Penerimaan di SKPD. Sedangkan untuk pembicara dalam rapat sosialisasi tersebut diisi oleh Kepala Bidang Akuntansi, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Ranah Budaya Organisasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Budaya organisasi yang terwujud dalam sistem organisasi pemerintah daerah dapat menjadi pedoman aparaturnya untuk menjalankan setiap programnya. Pada dasarnya, pemerintah daerah termasuk Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersifat hierarki. Artinya, segala keputusan yang akan ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan bersumber dari ketetapan pusat. Gambaran tersebut dapat disimak dari wawancara dengan Kepala Sub Bagian Akuntansi RSUD Dr. Soetomo yang menyatakan:

Budaya organisasi yang saat ini di bagian akuntansi kami, sudah menjadi kewajiban, selama data yang kita peroleh siap dan kita memang diharuskan seperti ini. Mau tidak mau dan memang harus diterima dan dilaksanakan, kita siap saja. (Indah Poernomosari, Kepala Sub Bagian Akuntansi RSUD Dr. Soetomo)

Pandangan di atas menunjukkan bahwa setiap pemerintah daerah dalam hal ini Pemerintah Provinsi Jawa Timur memiliki ketentuan dan aturan main tertentu, baik yang bersumber dari kebijakan pemerintah daerah setempat maupun dari pemerintah pusat. Dimana kebijakan tersebut mengikat seluruh aparatur daerah dalam berperilaku dan bertindak dalam organisasi. Pada tipe ini, semua individu yang terkait atau terlibat memiliki kewajiban untuk mengikuti semua aturan dari peraturan yang telah ditetapkan dalam suatu organisasi pemerintahan. Adanya peraturan pemerintah yang baru yang telah diterbitkan dan disahkan, maka secara otomatis tindak tanduk dari individu dalam pemerintahan harus mengacu pada peraturan pemerintah yang baru tersebut.

Tekanan Pihak Luar Terhadap Penerapan Akuntansi Basis Arual pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Dalam kesiapan menuju penerapan akuntansi berbasis akrual di Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga dipengaruhi oleh adanya tekanan dari pihak luar atau seorang penggerak

atau promotor perubahan. Sebagaimana yang dinyatakan oleh pegawai BPKAD Bidang Akuntansi:

Ada dorongan tentunya, dari Bapak Gubernur untuk menerapkan accrual basis di Jawa Timur yang dilanjutkan turun secara berjenjang dari Sekretariat Daerah (SekDa), asisten, masing-masing kepala dinas sampai dengan BPKAD sendiri. Akan ada sosialisasi di internal untuk menguatkan internal karena kita adalah PPKD jadi harus lebih menguasai. Nanti ada training lebih mendalam lagi yang bukan hanya untuk akuntansi saja tapi untuk semua bidang agar bisa menjawab dan menjelaskan apa itu akrual sehingga dapat diterapkan. (Derilantis, pegawai BPKAD Bidang Akuntansi)

Selain berbagai tekanan dari pihak luar, baik dari sisi akademisi maupun pihak lain, Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga telah memiliki langkah-langkah yang digunakan untuk mencapai keberhasilan penerapan SAP berbasis akrual tahun 2015. Hal ini diungkapkan oleh pegawai BPKAD Bidang Akuntansi yang mengatakan:

Di tahun depan penyusunan, akan ada koreksi bagaimana susahnya SKPD dalam menyusun laporan keuangan berbasis akrual ini, seperti pendampingan dan pemantapan terkait dengan kebijakan baru ini. (Beatre, pegawai BPKAD Bidang Akuntansi)

Pendampingan yang dinyatakan diatas berbentuk program dan kegiatan yang diwujudkan melalui sosialisasi dan rekonsiliasi. Rekonsiliasi bertujuan untuk meminimalisir tingkat kesalahan data penerimaan Pendapatan Asli Daerah, salah satunya telah dilaksanakan pada tanggal 8-12 Desember 2014. Rekonsiliasi tersebut ditujukan kepada Bendahara Penerimaan (SKPD) dan Bendahara Penerimaan Pembantu (Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur). Rekonsiliasi yang berangsur pada bulan Desember tersebut dilaksanakan untuk melakukan pencocokan atas penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan penerimaan realisasi klaim Jamkesda pada SKPD pelaksana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) bagian bulan November 2014.

Permasalahan dan Langkah yang Dihadapi Menuju Penerapan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 71 tentang SAP

Kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur khususnya pada lingkup Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam menerapkan PP No. 71 Tahun 2010 adalah dari sisi kebijakan dari pemerintah pusat yang tidak sinkron, sehingga menimbulkan permasalahan dalam penerapan akuntansi berbasis akrual. Sebagaimana yang diungkapkan oleh pegawai BPKAD Bidang Akuntansi Jawa Timur:

Permasalahannya adalah ketidaksinkronan peraturan yang ada diatasnya. Maksudnya, Pemerintah Daerah diatur oleh Kementrerian Dalam Negeri (Kemendagri) kemudian dari sisi akuntansi diatur oleh Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010. Dari kedua hal tersebut aturannya sudah berbeda. Dari Permendagri belum mengatur secara akrual untuk kebijakannya, sedangkan dari PP No. 71 Tahun 2010 harus sudah akrual. Sehingga ada basis kas dan basis akrual yang terjadi karena beda aturan. Dari jenis entitas, untuk BLUD diatur dengan penggunaannya Laporan Operasional beda dengan yang dikeluarkan Permendagri No. 64, dari kedua kondisi tersebut akan menjadi kendala dalam mengkonversikan laporan keuangannya. (Derilantis, pegawai BPKAD Bidang Akuntansi)

Pandangan permasalahan yang berbeda dalam menerapkan kebijakan akuntansi berbasis akrual muncul dari SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yakni RSUD Dr. Soetomo. Berikut merupakan petikan wawancara dengan Kepala Sub Bagian Akuntansi RSUD Dr. Soetomo terkait dengan permasalahan yang dialami dalam penerapan kebijakan ini:

Kesulitan kami dari bagian akuntansi adalah dari sisi datanya karena memang yang kita perlukan sekarang adalah membangun sistem. Karena selama ini kita untuk

memperoleh data memang sulit dari pihak-pihak yang kita butuhkan datanya sebagai pendukung laporan keuangan itu masih sulit, apalagi saat ini untuk akrual yang datanya harus on-time, update dan terus menerus. Sedangkan selama ini yang berbentuk laporan periodik itu saja sering tidak tepat waktu. Jadi kita harus berupaya keras untuk memahamkan mereka yang belum paham. Jadi begini, output yang mereka hasilkan itu belum dipahami benar kalau outputnya kita butuhkan dan itu harus on-time. Jadi kedepan kita berkeinginan agar mereka paham betapa pentingnya output mereka bagi kita sebagai pendukung laporan keuangan dan agar mereka dapat berkoordinasi dengan baik." (Indah Poernomosari, Kepala Sub Bagian Akuntansi RSUD Dr. Soetomo)

Dari pernyataan diatas, permasalahan yang dialami SKPD terlihat berbeda dengan permasalahan yang ada pada PPKD. Dari sisi SKPD permasalahan justru ditimbulkan dari kesulitan mereka dalam memperoleh data. Karena data-data yang diperoleh SKPD adalah data yang dihasilkan dari pihak luar sehingga pemahaman mereka akan akuntansi berbasis akrual dirasa masih kurang, mengingat data-data yang mereka berikan seringkali terlambat sehingga dapat menghambat penerapan akuntansi akrual nanti.

Sikap atau Reaksi Individu pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam Menerima Perubahan Kebijakan

Pada umumnya setiap anggota dalam organisasi adalah pihak yang terkena dampak secara langsung ketika perubahan budaya organisasi sudah terjadi. Perubahan yang terjadi dalam suatu organisasi menimbulkan berbagai sikap individu dalam menghadapi berbagai perubahan tersebut. Sikap tersebut dapat dilihat secara positif yang berarti menerima maupun negatif yang berarti menolak. Sikap positif yang terlihat dalam menerima perubahan budaya dalam organisasi diperkuat dengan pernyataan pegawai BPKAD Pemerintah Provinsi Jawa Timur bidang akuntansi, yang mengatakan:

Itu sudah kewajiban. Jadi kita harus siap, mau tidak mau. Dari sisi akademisi tidak terlalu susah Cuma karena aturan yang dibangun tidak sinkron tadi yang diawal, itu saja yang menjadi kesulitan dalam pelaksanaannya. (Derilantis, pegawai BPKAD Bidang Akuntansi)

Pengelola keuangan pemerintah daerah pada umumnya berfikir bahwa perubahan tersebut bersifat meningkatkan kualitas dari kinejanya yang ada saat ini, sehingga perubahan tersebut diterima dengan positif. Sebagaimana tanggapan dari Kepala Sub Bagian Akuntansi RSUD Dr. Soetomo menyatakan:

Disini jelas lebih baik akrual. Karena dengan akrual kinerja kita dapat terukur dengan sebenarnya, kita bisa memberi pelayanan berapa, kita menghasilkan berapa tetapi yang menjadi uang berapa. (Indah Poernomosari, Kepala Sub Bagian Akuntansi RSUD Dr. Soetomo)

Secara individual, pengelola keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan respon positif terhadap perubahan peraturan pemerintah ataupun perubahan kebijakan dengan memandang bahwa perubahan yang diwajibkan bagi seluruh pemerintah daerah tersebut merupakan keputusan yang tepat dan terbaik untuk kemajuan daerah.

Hasil Kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur Ditinjau dari Opini yang Diberikan oleh BPK Terkait laporan Keuangan yang Dihasilkan

Menanggapi hasil kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur ditinjau dari opini yang diberikan oleh BPK terkait Laporan Keuangan yang dihasilkan pemerintah provinsi, Kepala Bidang Akuntansi BPKAD menyatakan bahwa:

Jelas. Jelas PP No. 71 Tahun 2010 ini akan mempengaruhi opini BPK terhadap laporan keuangan. Kalau kita tidak menyusun atau melaksanakan maka kita akan dikenakan disclaimer. Disini BPK juga mengingatkan terkait dengan dikomparatifkan. Nanti

laporan keuangan tahun 2015 disusun pada tahun 2016 awal, disitu BPK mengingatkan untuk dikompartifkan seperti itu. kalau dinilai sudah terbukti output laporan keuangan kita adalah WTP, dari 2006 kita sudah laksanakan, tahun 2008 kita sempat adverse, tahun 2009 kita WDP, kemudian tahun 2010 sampai sekarang kita WTP terus. (Gloria, Kepala Bidang Akuntansi BPKAD)

Opini BPK terhadap laporan keuangan yang dihasilkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, merupakan modal penting dalam kesiapan penerapan akuntansi berbasis akrual. Hal ini merupakan gambaran kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur terhadap akuntabilitas publik yang transparan dan akuntabel. Opini yang diberikan BPK atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur menunjukkan perkembangan yang baik dari tahun 2010 hingga sekarang dengan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Faktor Pendukung Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Menuju penerapan akuntansi berbasis akrual, banyak faktor yang perlu untuk diperhatikan dan dipersiapkan guna mendukung keberhasilan atau pencapaian yang diharapkan. Faktor tersebut antara lain dilihat dari kesiapan sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana yang diberikan.

1. Persiapan Sumber Daya Manusia untuk Menerapkan Akuntansi Berbasis Akrual

Pernyataan pegawai BPKAD Pemerintah Provinsi Jawa Timur bidang akuntansi mengenai kesiapan sumber daya manusia untuk mendukung PP No. 71 Tahun 2010, bahwa:

Untuk kesiapan SDM sendiri sampai saat ini di BPKAD ada yang namanya laboratorium pengelola keuangan daerah (PKD). Jadi untuk fresh graduate harus mendapatkan penyegaran dari laboratorium PKD ini untuk CPNS baru yang biasanya sekitar 3 hari (Derilantis, pegawai BPKAD Bidang Akuntansi)

Berdasarkan pernyataan tersebut diatas dikatakan bahwa untuk para Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang baru, mereka akan diberi penyegaran mengenai Standar Akuntansi Berbasis Akrual. Dimana penyegaran atau *training* tersebut akan dilakukan di Laboratorium Pengelola Keuangan Daerah (PKD) selama tiga hari. Dalam waktu tiga hari para CPNS baru akan diberikan materi mulai dari perencanaan hingga pelaporan. Materi yang diberikan pada hari pertama adalah tentang Indikator penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) hal ini bertujuan agar mereka mengetahui bagaimana asal-usul cara menyusun DPA. Materi pada hari kedua adalah mengenai Penatausahaan, dan materi pada hari ketiga adalah mengenai aset atau siklus akuntansi.

Sementara itu dari RSUD Dr. Soetomo yang selaku SKPD dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur tentang kesiapan sumber daya manusia-nya, menyatakan:

Dari sisi jumlah SDM, RSUD Dr. Soetomo untuk bagian akuntansi saat ini sudah diberi tambahan, kemarin ada tambahan satu PNS dan dua tenaga kontrak BLUD. Dan itu semua dicukupi dengan latar belakang akuntansi. Kemudian untuk kompetensinya karena mereka berlatar belakang akuntansi jadi sudah paham akan basis akrual. Untuk sosialisasi seperti yang diadakan BPKAD selalu kita ikutkan. Kemudian kalau satu SDM sudah dapat sosialisasi maka akan kita tultarkan ke yang lain. Hanya diluar akuntansi, kita belum. Tapi untuk pembuat laporan persediaan juga kita rekrut yang berlatar belakang akuntansi untuk memperkuat perlengkapan disisi persediaan. (Indah Poernomosari, Kepala Sub Bagian Akuntansi RSUD Dr. Soetomo)

Adapun data yang diperoleh tentang latar belakang sumber daya manusia yang sesuai dengan pernyataan tersebut diatas adalah sebagai berikut.

Tabel 1
Sumber Daya Manusia Tambahan di RSUD Dr. Soetomo

Nama Pegawai	Jenis Kelamin	Latar Belakang Pendidikan	Status Kepegawaian
Ika Yulianingrum	Perempuan	D3 Akuntansi	PNS
Elsa Farida	Perempuan	S1 Akuntansi	Tenaga Kontrak
Muhammad Abdulloh	Laki-laki	S1 Akuntansi	Tenaga Kontrak

Sumber : Bidang Sub Akuntansi RSUD Dr. Soetomo Surabaya, 9 Desember 2014. (Data Diolah)

Berdasarkan dari data yang diperoleh tersebut dapat diketahui bahwa untuk menyambut penerapan akuntansi berbasis akrual, saat ini RSUD Dr. Soetomo telah menyiapkan sumber daya manusia tambahan yang berlatar belakang akuntansi untuk ditempatkan di bagian akuntansi.

2. Persiapan Sarana dan Prasarana yang Diberikan pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Selain kapabilitas SDM yang telah dipersiapkan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga telah mempersiapkan sarana dan prasarana yang digunakan untuk mendukung kinerja penerapan akuntansi berbasis akrual. Sebagaimana yang dinyatakan oleh pegawai BPKAD bidang akuntansi, bahwa:

Sarana dan prasarana yang sudah disebutkan tadi, ada laboratorium PKD. Kemudian SIKDA untuk menerapkan basis akrual dan minimal memudahkan penyusunannya. (Derilantis, pegawai BPKAD Bidang Akuntansi)

Dari pernyataan yang dijelaskan oleh Derilantis selaku pegawai BPKAD Bidang Akuntansi, salah satu sarana dan prasarana yang saat ini dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah laboratorium Pengelola Keuangan Daerah (Lab. PKD). Laboratorium Pengelola Keuangan Daerah terletak di Jalan Sikatan No. 10 Surabaya, menjadi satu- satunya laboratorium pertama yang ada di Indonesia. Laboratorium PKD tersebut mulai dioperasikan pada bulan September tahun 2014 yang sekarang telah menghasilkan angkatan ke-6.

Dalam menuju penerapan standar akuntansi berbasis akrual, saat ini Laboratorium PKD telah melaksanakan pelatihan (*training*) untuk para Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) baru, dan juga untuk semua pegawai SKPD yang belum paham mengenai akuntansi berbasis akrual. Pelatihan tersebut dibagi menjadi tiga kategori, yaitu pelatihan untuk *basic*, *intermediate*, dan *advance*. Kategori *basic* biasanya diikuti oleh para CPNS baru, kategori *intermediate* diikuti oleh para pegawai yang telah bekerja di SKPD terkait yang memerlukan pemahaman tentang basis akrual, dan untuk kategori *advance* biasanya diikuti oleh para eselon terkait. Untuk narasumber yang menjadi pendamping adalah para pegawai pemerintahan yang telah atau lebih paham mengenai standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.

Tujuan awal dari pembangunan laboratorium PKD adalah agar Jawa Timur memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta dapat mempertahankannya. Sehingga langkah awal yang diterapkan di Laboratorium PKD adalah memberikan pelatihan teknis/ peningkatan SDM (*capacity building*) dan memberikan kajian tentang pengelolaan keuangan.

Sedangkan untuk menuju penerapan standar akuntansi berbasis akrual, saat ini Laboratorium PKD telah melaksanakan pelatihan (*training*) untuk para Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) baru, dan juga untuk semua pegawai SKPD yang belum paham mengenai akuntansi berbasis akrual. Pelatihan tersebut dibagi menjadi tiga kategori, yaitu pelatihan untuk *basic*, *intermediate*, dan *advance*. Kategori *basic* biasanya diikuti oleh para CPNS baru, kategori *intermediate* diikuti oleh para pegawai yang telah bekerja di SKPD

terkait yang memerlukan pemahaman tentang basis akrual, dan untuk kategori *advance* biasanya diikuti oleh para eselon terkait. Untuk narasumber yang menjadi pendamping adalah para pegawai pemerintahan yang telah atau lebih paham mengenai standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.

Adapun data yang diperoleh tentang materi pelatihan yang diberikan oleh Laboratorium Pengelola Keuangan Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Materi Pelatihan Laboratorium Pengelola Keuangan Daerah BPKAD Jawa Timur Selama 3 (tiga) Hari

Hari ke-	Materi	Modul
1	Indikator DPA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kerangka Konsep dan Regulasi Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja di Indonesia 2. Penyusunan Tolok Ukur dan Indikator Kinerja 3. Struktur Pengelolaan Keuangan Daerah 4. Teknis Penyusunan DPA
2	Penatausahaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur Penatausahaan Penerimaan 2. Prosedur Penatausahaan Pengeluaran 3. Prosedur Penatausahaan Barang Milik Daerah 4. Prosedur Penatausahaan Non-Kas
3	Aset/ Siklus Akuntansi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Siklus Akuntansi Berdasarkan SAP Berbasis Akrual 2. Penyusunan LRA, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas 3. Kinerja Keuangan Pemda: Analisis Laporan Keuangan Pemda

Sumber: Laboratorium PKD Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur, 8 Desember 2014 (Data Diolah)

Andriani Beatre seorang pegawai lain BPKAD bidang akuntansi, juga berpendapat bahwa:

Ada pembangunan IT tetapi belum jadi, belum ada gambaran seperti apa, bentuk laporannya seperti apa, karena memang sosialisasi untuk IT belum selesai karena yang membuat IT bukan bidang akuntansi lagi. IT juga dibuat oleh Setda, belum selesai masih running, diperkirakan awal Desember sudah jadi. Sebenarnya sudah jadi tapi belum disosialisasikan. Pembuatan IT juga ada campur tangan dengan pihak ketiga karena kita bekerjasama dengan UNAIR mulai dari penyusunan kebijakan, SKPD, BAS, aplikasi juga dengan UNAIR karena dulu waktu cash toward accrual kita bersama dengan UNAIR, kecuali untuk BLUD kita mendapat pendanaan dari AIPD.

Berdasarkan pernyataan dari kedua informan diatas dapat diketahui bahwa Pemerintah Provinsi saat ini sudah matang dalam mempersiapkan sarana dan prasarana yang mendukung berjalannya akuntansi berbasis akrual ini. Persiapan dari SDM yang sudah disosialisasi sampai dengan menyediakan laboratorium pengelola keuangan daerah (PKD) untuk para *fresh graduate*. Dari sisi IT, juga telah dipersiapkan berbagai software yang mendukung penerapan kebijakan akrual agar lebih mudah. Pengerjaan IT saat ini juga tidak terlepas dari campur tangan pihak ketiga yaitu bekerjasama dengan UNAIR. Akan tetapi untuk BLUD, IT didapatkan dari pendanaan *Australian Indonesian Partnership for Desentralisation* (AIPD).

Sedangkan untuk langkah yang dilakukan RSUD Dr. Soetomo agar dapat melaksanakan penerapan akrual dengan baik terkait dengan IT nya, Kepala Sub Bagian Akuntansi RSUD Dr. Soetomo menyatakan:

Dari pihak kita sudah menyediakan billing system, dengan adanya billing system sudah banyak terbantu untuk mengurangi kebocoran karena akuntansi juga sudah billing system dan tidak manual lagi. Kemudian data-data, tindakan apa saja dan oleh siapa saja aka nada track record nya. Jadi sudah sangat membantu. Cuma billing system ini belum bisa nyambung dengan IT yang disediakan BPKAD, karena produknya berbeda. (Indah Poernomosari)

Dari pernyataan diatas, semakin memperkuat apa yang telah diungkapkan BPKAD bahwa mereka telah mempersiapkan segala sarana dan prasarana yang mendukung demi kelancaran penerapan akrual.

Simpulan dan Saran

Simpulan

Dengan memperhatikan hasil analisis dan pembahasan yang dilakukan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan penelitian sebagai berikut: (1) ditinjau dari stimuli untuk kesiapan penerapan SAP Berbasis Akrual, Pemerintah Provinsi Jawa Timur sudah terlihat menunjukkan komitmennya untuk menerapkan akuntansi basis akrual tahun 2015. Hal ini terlihat dari usaha pemerintah untuk memberikan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada para SKPD yang terkait; (2) secara budaya organisasi, Pemerintah Provinsi menganut tipe *bureaucratic culture*, dimana prosedur yang kaku dalam menjalankan aktivitas organisasinya yang mewajibkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengikuti segala ketentuan dan aturan dalam budaya organisasi tersebut; (3) berdasarkan promotor perubahan dalam kesiapan penerapan SAP berbasis akrual, dorongan dari pihak luar cukup terlihat jelas. Hal ini tercermin dari tindakan oleh Gubernur Jawa Timur untuk menerapkan SAP berbasis akrual yang dilanjutkan turun secara berjenjang ke Sekretariat Daerah sampai ke pihak internal BPKAD; (4) kendala perubahan yang dihadapi bagi Pemerintah Provinsi adalah masalah ketidaksinkronan peraturan antara Permendagri dengan Peraturan Pemerintah yang dikeluarkan. Selain itu, besar luasnya wilayah Jawa Timur yang membutuhkan waktu dan proses untuk dapat menyeragamkan adanya kebijakan baru tersebut. Dari sisi SKPD, khususnya RSUD Dr. Soetomo yang menjadi kendala adalah kesulitan untuk memperoleh data karena data yang mereka gunakan diperoleh dari pihak luar. Sedangkan data-data tersebut sering terlambat penyerahannya; (5) sikap individu dalam menerima perubahan di Pemerintah Provinsi Jawa Timur cenderung mengarah ke sikap yang positif. Artinya mereka menerima segala kebijakan baru tersebut karena mereka menilai bahwa kebijakan baru terkait dengan akuntansi akrual ini adalah suatu kebijakan yang akan menghasilkan *output* yang baik bagi para pengguna; (6) upaya Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menangani kendala atau permasalahan penerapan SAP Berbasis Akrual sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010 antara lain dengan peningkatan dan pengembangan SDM secara konsisten, serta penyempurnaan penyediaan IT terkait yang mendukung kelancaran penarapan akuntansi akrual; dan (7) saat ini dapat dikatakan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur sudah siap dalam menerapkan SAP Berbasis Akrual tahun 2015.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang ada, berikut merupakan saran yang mungkin dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Layanan Umum RSUD Dr. Soetomo. Adapun saran yang dapat disampaikan antara lain: (1) upaya akselerasi sinkronisasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual terkait dengan IT yang disediakan oleh BPKAD dengan RSUD Dr. Soetomo sehingga memudahkan proses pengolahan data; (2) perlunya komunikasi yang baik dari RSUD Dr.

Soetomo kepada para penyedia data, agar data yang dibutuhkan dapat disampaikan tepat pada waktunya sehingga RSUD Dr. Soetomo tidak terhambat dalam menerapkan akuntansi akrual yang selalu membutuhkan data terbaru; dan (3) menindaklanjuti berbagai temuan-temuan BPK, agar kualitas opini Pemerintah Provinsi Jawa Timur dapat bertahan yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

DAFTAR PUSTAKA

- Bahtiar, A., Muchlis, dan Iskandar. 2009. *Akuntansi Pemerintahan*. Akademia: Jakarta.
- Bastian, I. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Edisi Tiga. Erlangga: Jakarta.
- Faradilla, A. 2013. Analisis Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010). *Skripsi*. Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Farmita, A.R. 2014. Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur Lampau Nasional. *m.tempo.co/read/news/2014/08/05/09259*. 29 Nopember 2014 (05:01).
- Harun. 2009. *Reformasi Akuntansi dan Manajemen Sektor Publik di Indonesia*. Salemba Empat: Jakarta.
- Hidayat, R. 2011. Studi Eksplorasi Tentang Kesiapan Pemerintah Kota Surabaya Menuju Penerapan PP 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. *Skripsi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA). Surabaya.
- Kementerian Dalam Negeri RI. 2014. *Kesiapan Daerah Menerapkan SAP Berbasis Akrual*. Edisi 1. Direktorat Jenderal Keuangan Daerah. Jakarta.
- Lexy J, Moelong. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. PT. Remaja Rosdakarya: Bandung.
- Mursyidi. 2009. *Akuntansi Pemerintahan di Indonesia*. Refika Aditama: Bandung.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 *Standar Akuntansi Pemerintahan*. 22 Oktober 2010. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123. Jakarta.
- _____. Nomor 24 Tahun 2005 *Standar Akuntansi Pemerintahan*. 13 Juni 2005. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49. Jakarta.
- _____. Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2010 *Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perengaaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Timur*. 15 Desember 2010. Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 Nomor 2 Tahun 2010 Seri D. Surabaya.
- _____. Gubernur Jawa Timur Nomor 112 Tahun 2008 *Uraian Tugas Direktur, Wakil Direktur, Bidang, Bagian, Seksi dan Sub Bagian di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo Provinsi Jawa Timur*. 25 Agustus 2008. Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 112 Tahun 2008/ E1. Surabaya.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 *Keuangan Negara*. 5 April 2003. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. Jakarta.